



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah perlu adanya petunjuk teknis pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas proses koordinasi pembentukan produk hukum daerah perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional fasilitasi dan/atau evaluasi atas produk hukum daerah yang diusulkan;
 - c. tentang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

KABAG HUKUM	KASUBBAG

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 238.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 267, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 267.a);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
8. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
10. Elektronik Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut *e-prokumda* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fasilitasi dan/atau evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan.
11. Hari adalah hari kerja.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan Fasilitasi dan/atau Evaluasi pembentukan Produk Hukum Daerah termasuk di dalamnya menggunakan sarana penunjang sistem elektronik pemerintahan dalam *e-prokumda*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam pelaksanaan Fasilitasi dan/atau Evaluasi pembentukan Produk Hukum Daerah yang ditunjang melalui sistem elektronik *e-prokumda*.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas Fasilitasi dan/atau Evaluasi yang dilaksanakan;
- b. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah berorientasi pada pelayanan Fasilitasi dan/atau Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c. otorisasi, bahwa penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah terkait penyajian hasil Fasilitasi dan/atau Evaluasi Produk Hukum Daerah harus sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya) melalui sistem *e-prokumda*;
- e. sinergitas, bahwa penyelenggaraan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dalam elektronik pemerintahan (*e-government*) milik Pemerintah Daerah; dan
- f. tanpa sekat (jarak) antara satu Perangkat Daerah/instansi dengan Perangkat Daerah/instansi lain.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penggunaan *e-prokumda*;
- b. kebijakan teknis layanan Fasilitasi dan/atau Evaluasi;
- c. penyajian informasi Pemerintahan Daerah melalui sistem *e-prokumda*;
- d. infrastruktur *e-prokumda*; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENGUNAAN E-PROKUMDA

Pasal 5

- (1) Penggunaan *e-prokumda* merupakan pembangunan sistem penguatan sumber daya manusia yang ditunjang dengan penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data.
- (2) Penggunaan *e-prokumda*, meliputi:
 - a. proses pengajuan program pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. proses pengajuan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, dan rancangan Keputusan Bupati; dan
 - c. pengunduhan informasi Produk Hukum Daerah.


BAB III KEBIJAKAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI DAN/ATAU EVALUASI

Pasal 6

- (1) Setiap rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dilakukan Fasilitasi atau Evaluasi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Keterangan atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan/keterangan mengenai substansi materi pokok dan muatan yang diatur, yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 7

- (1) Setiap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan Fasilitasi dan/atau Evaluasi harus dilakukan pembahasan dalam forum rapat antara Perangkat Daerah pengusul dan Bagian Hukum.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi Bagian Hukum.



Pasal 8

- (1) Setiap pengajuan rancangan Keputusan Bupati harus disertai dengan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Setiap pengajuan rancangan Keputusan Bupati harus disertai dengan paraf koordinasi berjenjang di lingkungan Perangkat Daerah pengusul.

BAB IV PENYAJIAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI SISTEM E-PROKUMDA

Pasal 9

- (1) Setiap pengajuan Fasilitasi dan/atau Evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan melalui sistem *e-prokumda*.
- (2) Hasil pengajuan Fasilitasi dan/atau Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Setiap lembar rancangan Produk Hukum Daerah yang telah dilakukan Fasilitasi dan/atau Evaluasi diberikan identitas kode secara elektronik dalam bentuk kode matriks atau barcode dua dimensi (*Quick Response Code*).



Pasal 10

- (1) Kebijakan operasional Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan panduan atau standar dan digunakan untuk melaksanakan Fasilitasi dan/atau Evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - b. buku panduan (*manual book*) sistem *e-prokumda*;
- (2) Penetapan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah dan buku panduan (*manual book*) sistem *e-prokumda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V INFRASTRUKTUR E-PROKUMDA

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum mengelola infrastruktur *e-prokumda* yang dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal elektronik pemerintahan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pemeliharaan basis data untuk menjamin penyelenggaraan elektronik pemerintahan dalam *e-prokumda* dapat berjalan dengan baik.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (3) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:
 - a. perangkat jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya (*local area network*) meliputi kabel, hub, penyambung dalam jaringan komputer (*switch*) dan wifi;
 - b. perangkat pengguna (*end user*) meliputi laptop, desktop dan alat cetak; dan
 - c. keamanan informasi internal Bagian Hukum.
- (4) Setiap kabel data di Bagian Hukum yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar setiap komputer, printer dan perangkat lain yang terhubung dalam jaringan komputer (*node*).
- (5) Seluruh infrastruktur *e-prokumda* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.


BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 12

- (1) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi:
 - a. pembinaan internal yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. pembinaan eksternal yang dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak instansi vertikal atau lembaga non pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (2) Pembinaan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian, meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan elektronik pemerintahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan elektronik pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
1. koordinasi pelaksanaan teknis elektronik pemerintahan;
 2. pemberian supervisi teknis elektronik pemerintahan; dan
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan elektronik pemerintahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan elektronik pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENDANAAN
Pasal 14**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 467

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN SH

NIP. 19651110 199203 1 013